

Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara

Sahraeni¹, Darpin², Taufik³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Halu Oleo

email : sahraeni@gmail.com

Kendari, Indonesia

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana akuntabilitas dan keterbukaan diimplementasikan dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara ke sekolah-sekolah menengah pertama dan sekolah dasar. Pendekatan pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Tim PDBOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara, serta bendahara SDN 2 Lasusua dan SMPN 1 Lasusua menjadi subjek penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran dana BOS dengan cukup baik, termasuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan, mulai dari dinas pendidikan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan, dan komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan menjunjung tinggi tanggung jawab hukum, program, dan prosedur, serta keterbukaan dalam informasi yang diberikan, aksesibilitas informasi, pengumpulan saluran pengaduan, dan kecepatan arus informasi.

Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Abstract

The purpose of this research is to evaluate how accountability and openness are implemented in the distribution of school operating assistance funds (BOS) from the North Kolaka Regency's Education and Culture Office to junior and primary schools. An observational, interview-based, literary, and documentation-based approach to data collecting is employed in the study process. The PDBOS Team of the Education and Culture Office of the North Kolaka Regency, as well as the treasurers of SDN 2 Lasususa and SMPN 1 Lasusua, were the study's subjects. The findings demonstrated that the North Kolaka Regency's Education and Culture Office had been applying the principles of accountability and transparency in the disbursement of school operational assistance (BOS) funds quite successfully, including the participation of all interested parties, starting with the education office, the school management team, teachers, employees, and school committees in budget planning, implementation, and evaluation. This fact demonstrates that the Office upholds legal responsibility, programs, and procedures, as well as openness in the information provided, accessibility of the information, gathering of complaint channels, and the speed of information flow.

Keywords : Accountability, Transparency, School Operational Assistance Fund

PENDAHULUAN

Setiap orang harus mengikuti aturan pendidikan. Karena mereka yang berpendidikan akan mampu mengatasi kesulitan hidup yang besar. Akan tetapi, di jaman serba canggih sekarang ini, pendidikan adalah suatu hal yang harus di bayar dengan biaya tidak sedikit oleh warga atau individu, khususnya mereka yang kurang berkecukupan maupun yang berpenghasilan rendah. Pemerintah harus memberikan dana pendidikan untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ialah satu dari sejumlah inisiatif yang diimplementasikan negara di dunia pendidikan yang memiliki alokasi anggaran yang cukup besar. Siswa akan terbebas dari beban pembayaran operasional sekolah berkat adanya program ini.

Semua tingkatan sekolah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana BOS. Siswa tidak akan bertanggung jawab untuk membayar biaya operasional sekolah berkat dana BOS. Program ini memiliki maksud untuk menciptakan dukungan dalam menjalankan edukasi serta mengurangi tanggung jawab keuangan pada warga yang lebih luas sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan dalam hal pendidikan 9 tahun yang mempunyai kualitas.

Program pemerintah yang disebut BOS umumnya ialah pengadaan dana untuk kas non-operasional satuan pendidikan dasar dalam rangka penyelenggaraan program yang ada. Semua tingkatan kalangan wajib berbagi tugas untuk memenuhi hal ini sebagaimana yang ada dalam PP No 48 Tahun 2008 mengenai Pendanaan Pendidikan. Dapat dikatakan bahwa program ini ialah kas yang disediakan oleh Negara yang dipergunakan untuk mendorong serta menutupi dana operasional maupun bukan di sekolah dalam rangka meminimalisir tanggung jawab serta mendorong peserta didik, terutama mereka yang pra-sejahtera atau kalangan yang membutuhkan dana untuk bersekolah

Program pemerintah yang disebut BOS pada hakikatnya memberikan dukungan untuk kas operasional maupun tidak sekolah dasar selama mereka melaksanakan program wajib belajar.

Perencanaan program ini Pembiayaan pendidikan ialah langkah pertama dalam perencanaan BOS. PP No. 48 Tahun 2008 menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan ialah pengalokasian potensi yang diperlukan untuk penyelenggaraan serta manajemen pendidikan. Konsep keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan digunakan untuk menentukan sumber-

sumber pembiayaan pendidikan. Implementasi Dana BOS bagi seluruh kalangan berbagi tanggung jawab untuk mengelola dana pendidikan. Untuk memastikan bahwa persyaratan pendidikan nasional terpenuhi, pemerintah maupun pemerintah setempat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan edukasi yang berkualitas tinggi.

1. Biaya satuan pendidikan, yang meliputi: biaya pengembangan, biaya operasional, bantuan biaya belajar, dan dukungan pendidikan.
2. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan oleh seluruh lapisan pihak
3. Untuk mampu berpartisipasi dalam tahapan belajar mengajar secara terstruktur serta berkelanjutan, peserta didik wajib mengucurkan kas pribadi, diantaranya ialah biaya dukungan akademik.

Tujuan utama BOS adalah untuk memberikan keringanan bagi warga sehubungan dengan program wajib belajar 9 tahun yang mempunyai kualitas. Dalam definisi khusus, program ini memiliki maksud dalam:

1. mendorong pembayaran biaya operasional non personalia sekolah, sementara biaya personalia tertentu masih dapat ditanggung dengan dana BOS;
2. meringankan beban biaya pendidikan di SD, SDLB, dan SMPLB yang diadakan oleh pemerintah maupun setempat;
3. mengurangi beban biaya pendidikan anak SD/SDLB/SMP/SMPLB yang bersekolah di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
4. Pembebasan pungutan di SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diadakan dari warga untuk anak yang orangtuanya tidak dapat membayar.

Setelah mendapat persetujuan dari orang tua peserta didik dari Komite Sekolah, semua tingkatan sekolah yang diadakan oleh warga bisa ditolak oleh BOS yang telah disalurkan dengan tetap menjamin keberlangsungan pendidikan peserta didik yang orang tua/wali peserta didiknya berhalangan hadir di semua tingkatan sekolah yang bersangkutan. Sekolah yang telah terdaftar dalam data Dapodik dan dikoordinasikan oleh pemerintah daerah atau komunitas pendidikan menjadi fokus BOS Reguler. Sekolah yang diadakan dari warga merupakan sekolah yang diberi kewenangan untuk beroperasi.

Program ini dihibahkan untuk sekolah untuk digunakan memberikan pendanaan kegiatan operasional dalam menyelenggarakan pendidikan. Sekolah diharapkan dapat merencanakan, menatausahakan, menilai, dan menyampaikan secara jujur pengelolaan belanja pendidikan tersebut kepada masyarakat dan pemerintah dengan adanya program

BOS. Akuntabilitas dan keterbukaan harus mendasari pengelolaan uang negara maupun swasta. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang sekolah digunakan dan dibelanjakan melalui pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan transparan. Hal tersebut menyiratkan bahwa cita-cita akuntabilitas dan keterbukaan harus melandasi tata kelola kas pendidikan yang diberikan oleh semua kalangan.

Akuntabilitas ialah keharusan dari sisi pengemban tugas (agent) untuk menunjukkan, memberikan laporan, serta memberikan informasi untuk pihak yang mengemban tugas (principal) yang mempunyai hak maupun wewenang untuk menerima hal tersebut atas segala tindakan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam konteks ini, akuntabilitas mengacu pada rasa kepemilikan atas penggunaan uang sekolah untuk menciptakan laporan kas yang akurat dan mempunyai kualitas. Sekolah harus bertanggung jawab atas tindakan mereka karena akuntabilitas yang efektif menunjukkan bahwa mereka telah berhasil menjalankan perannya sebagai penyedia pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Sekolah yang mengelola keuangannya dengan baik tidak diragukan lagi akan menghadapi akuntabilitas.

Transparansi diartikan sebagai "keterbukaan", sehingga semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan sekolah harus memiliki akses untuk mengetahui bagaimana sekolah menggunakan uang dan hasil yang diperoleh. Dari penganggaran hingga pertanggungjawaban, transparansi dipraktekkan agar seluruh pihak yang mempunyai kepentingan dapat melihat serta memperoleh informasi mengenai hal tersebut.

Setiap jenjang pendidikan memiliki anggaran yang berbeda, dimana sekolah dasar memiliki anggaran yaitu Rp 940.000 untuk 1 siswa per 1 tahun. BOS untuk sekolah menengah pertama sebesar Rp 1.160.000 untuk 1 siswa per 1 tahun. Tujuan dari dana BOS adalah untuk meringankan beban siswa sekolah swasta dari beban biaya operasional sekolah dengan memberikan pembebasan bagi semua peserta didik di semua tingkatan pendidikan. Tidak hanya itu, semua peserta didik dari kalangan tidak mampu juga dibebaskan dari semua pungutan dalam bentuk apa pun di sekolah negeri dan swasta.

Salah satu pengelola yang bertanggung jawab atas program BODdi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Kolaka Utara memperoleh informasi berdasarkan observasi awal dari hasil wawancara dengan informan bahwa permasalahan yang terjadi pada program ini antara lain adalah jumlah Dana BOS yang tidak mencukupi kebutuhan sekolah, keterlambatan atau kesulitan dalam membuat laporan penggunaan

Pengelolaan keuangan yang dibersama dengan potensi individu yang mempunyai kompetensi serta mampu diandalkan dan menerapkan konsep efisiensi, efektifitas, keterbukaan, serta jujur ialah satu dari sejumlah unsur dalam berhasilnya program ini. Pegawai yang cakap dan dapat dipercaya akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sekolah, khususnya dalam hal sarana prasarana dan materi pembelajaran, maka keuangan BOS harus dikelola sedemikian rupa agar tepat sasaran dan meminimalisir tingkat penyimpangan dan penyelewengan. Penulis mengangkat judul dengan maksud untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas yang diterapkan dalam pelayanan penyaluran program ini serta bagaimana pengaplikasian dalam keterbukaan untuk pelayanan penyaluran dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah, Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, yang merupakan tempat berkantornya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Model analisis data Milles dan Huberman, yang menggabungkan reduksi data, penyajian dan penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi, dipilih sebagai pendekatan analisis data untuk studi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Akuntabilitas hukum

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau lembaga untuk menjunjung tinggi standar moral dan terlibat dalam penegakan hukum. Kepatuhan hukum berkaitan dengan pengelolaan keuangan BOS yang berdasarkan dengan hukum, peraturan, dan ketentuan yang ada. Akuntabilitas penggunaan dan penyaluran program ini yang berdasar pada huku yang berlaku dapat didefinisikan sebagai kewajiban serta amanah hukum yang sehubungan dengan penggunaan maupun penyaluran dana tersebut. Penggunaan dan penyaluran dana BOS harus berdasarkan dengan peraturan yang ada mengenai penualurannya.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses adalah jenis akuntabilitas yang berkaitan dengan apakah metode yang dipergunakan untuk menyelesaikan amanah yang telah ada. Hal ini mengacu pada kewajiban untuk melaksanakan penyaluran dana BOS dengan terbuka maupun berdasar pada aturan yang ada. Program penyaluran dana BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan kepada sekolah agar mereka dapat melanjutkan kegiatan operasional sehari-hari.

“Prosedur layanan Dikbud untuk mengalokasikan dana BOS mengharuskan penerima dana untuk menandatangani surat pernyataan tanggung jawab penuh dan menyerahkan salinan laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya.”

Menurut jawaban wawancara informan Munawir, pelayanan penyaluran dana BOS mampu tidak sama dalam satu tempat, berdasarkan aturan serta pedoman yang telah ada di Dikbud setempat. Untuk kelancaran penyaluran dana BOS, penting bagi sekolah untuk mengetahui proses-proses yang berlaku dan memenuhi kriteria.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program adalah cara untuk mempertanggungjawabkan setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu usaha atau organisasi. Akuntabilitas Program Pelayanan Pencairan Dana BOS di Dikbud Kolaka Utara mengacu pada tanggung jawab untuk memastikan bahwa program atau agenda yang diimplementasikan berdasarkan dengan maksud yang telah ditentukan, mencapai hasil yang diharapkan, dan memanfaatkan potensi yang ada sebaik mungkin.

“Untuk menjamin efisiensi penggunaan dana, kami harus mengelola dana ini dengan cara yang sangat transparan. Tabel 6 menunjukkan secara rinci Anggaran dana ini di sini selama dua tahun terakhir.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Munawir, pertanggungjawaban Tim BOSP Kabupaten terhadap program dilakukan berdasarkan dengan SOP yang telah ditentukan.

B. Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Penyediaan Informasi

Organisasi atau layanan yang memberikan akses atau penyampaian informasi kepada masyarakat dikenal sebagai penyedia informasi. Upaya Dikbud dalam memberikan informasi yang tepat dan spesifik mengenai dana BOS kepada sekolah disebut sebagai penyediaan informasi mengenai dana BOS.

“Penyediaan informasi melalui media sosial dan papan pengumuman di sini mengenai proses, biaya, dan kewajiban pembayaran dana BOS.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, pihak sekolah selalu mencatat seluruh rangkaian prosedur penyaluran anggaran, mulai dari rapat hingga penggunaannya untuk menjaga transparansi.

2. Kemudahan Akses Informasi

Akses informasi mengacu pada kemampuan untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah. Upaya Dikbud Kolaka Utara dalam menyediakan fasilitas dan mekanisme yang memudahkan sekolah dan pihak terkait untuk memperoleh informasi tentang proses pencairan program ini disebut sebagai kemudahan akses informasi. Tujuannya agar informasi dapat diakses oleh sekolah dengan cepat dan mudah sekaligus mempercepat penyaluran dana BOS secara efektif. Dari penelitian ini terlihat jelas adanya komunikasi terbuka antara dinas dan sekolah, mulai dari proses pengajuan anggaran hingga proses pelaporan.

3. Proses Penyusunan

Suatu rencana atau anggaran disusun melalui serangkaian prosedur atau tahapan yang dikenal dengan proses penyusunan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menetapkan distribusi dan keuangan dana BOS yang akan dihibahkan untuk sekolah disebut sebagai proses persiapan dana BOS dari Dikbud. Untuk memastikan keterbukaan dalam seluruh prosedur alokasi dana BOS, diperlukan koordinasi antara sekolah dan dinas, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Riska.

4. Meningkatkan Arus Informasi

Meningkatkan arus informasi merupakan upaya untuk mempercepat transmisi informasi antar orang atau organisasi. Untuk menjaga efisiensi dan transparansi dalam tata kelola dana tersebut, diperlukan peningkatan arus informasi dalam penyaluran dana BOS,

”Dikbud Kolaka Utara dapat membentuk kelompok atau unit khusus yang bertugas untuk mengawasi dan menjamin kelancaran arus informasi serta menyelesaikan setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam proses penyaluran dana BOS.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Munawir, yang menjabat sebagai tim PDBOS Kabupaten, dinas ini secara aktif berpartisipasi dalam menyempurnakan prosedur administrasi, meningkatkan transparansi, serta memberikan kepastian bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran dana BOS dapat mengakses informasi yang diperlukan dengan cepat dan mudah.

KESIMPULAN

Untuk menjaga akuntabilitas, dana BOS harus disalurkan oleh Dikbud Kabupaten Kolaka Utara, yang juga harus menjamin bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap hukum, ketaatan pada aturan, dan penyediaan laporan yang akurat dan tepat waktu. Transparansi, di sisi lain, membuat informasi tentang bagaimana dana BOS dialokasikan ke sekolah dan organisasi afiliasi menjadi jelas, menyeluruh, dan mudah diakses. Sekolah akan lebih siap untuk mempersiapkan diri dan memenuhi standar-standar penting jika mereka memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang tahapan, persyaratan, dan prosedur pencairan dana BOS.

Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan BOS dapat berjalan dengan efektif, adil, dan dapat dipercaya dengan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Dengan demikian, dana BOS dapat digunakan secara efektif untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sehingga dapat meningkatkan akses, mutu, dan pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

REFERENSI

- Adrianto, Nico. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- Burhan, M Bungin. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu social lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Didjaja, Mustopa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta. Dwiyanto, Agus (editor). (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Minarti, Sri. 2011. *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Az-Ruzz Media.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya. Insan Cendekiawan.
- Amin Rahmannurrajjid. “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah: Studi Di Kabupaten Kebumen, Program Sarjana, Ilmu Hukum”. 85.

- Hardiningsih, P., Januarti, I., Srimindarti, C., & Oktaviani, R. M. (2019). "Does the characteristics of regional government and complexity affect on the disclosure regional financial statements?". *Jurnal Akuntansi dan AuditingIndonesia*, 23(2). 106-116.
- Jabbara, Joseph. G. dan O. P. Dwivedi. 1989. *Publik Service Accountability, A Comparative Perspective Connecticut* : Kumarian Press. Inc.
- Lolina Lalolo Krina P. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Paulus, Sugiono. 2009. "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik dalam Menyusu Laporan Dana Kampanye Terhadap Efektivitas".
- Pelaksanaan Prosedur Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif 2009. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran*.
- Sidiq, R. S. S., Jalil, A., & Achmad, R. W. W. (2021). "Virtual World Solidarity: How Social Solidarity is Built on the Crowdfunding Platform Kitabisa. com. *Webology*, 18(1)", 192-202.
- Viktoria. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wahyuningsih, Tika Dwi. 2016. "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Gombong Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016". Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.